

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 11 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah secara insentif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten serta melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/I Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika serta Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Yang Responsif Gender;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamongpraja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung.
6. Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung.
7. Anggota adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sektor terkait.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Kabupaten Bandung yang melaksanakan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Departemen Dalam Negeri.
9. Sektor terkait adalah sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi keagamaan, unsur Kepolisian, unsur TNI dan warga peduli AIDS.

10. Sekretariat adalah unit organisasi KPA yang dipimpin oleh Sekretaris Penuh Waktu dan dibantu oleh pelaksana harian serta tenaga penuh waktu sebagai staf sekretariat.
11. Sekretaris Penuh Waktu adalah tenaga senior pensiunan eselon II yang ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua KPA Kabupaten Bandung untuk menjabat Sekretaris I berdasarkan pertimbangan kompetensi dan komitmen dalam program pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS.
12. Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menjabat bendahara sekretariat atau melaksanakan bidang tugas dalam Kesekretariatan KPA secara *ex-officio* sesuai dengan tugas pokoknya pada SKPD terkait.
13. Tenaga Penuh Waktu adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang direkrut berdasarkan kemampuan handal dan komitmen dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta bekerja delapan jam setiap hari kerja dan tidak merangkap jabatan pada SKPD.
14. Tim Pelaksana adalah tim yang beranggotakan unsur SKPD dan sektor terkait yang bertugas melaksanakan atau membantu program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau Organisasinya masing-masing.
15. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan pejabat SKPD dan sektor terkait dan atau pihak lainnya yang dianggap perlu yang bertugas menyusun kebijakan teknis dan mengkaji pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
16. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
17. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama pada kelompok berisiko tinggi tertular HIV dan AIDS.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
19. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

20. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPA Propinsi Jawa Barat dan/atau KPA Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh anggota dan atau sektor terkait.
21. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh KPA Kabupaten Bandung yang melibatkan kelompok kerja dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu.
22. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, dan merupakan mitra kerja KPA Kabupaten Bandung dalam rangka pembinaan Warga Peduli AIDS dan atau program penanggulangan AIDS lainnya.
23. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah lembaga yang beranggotakan kader pemberdayaan masyarakat, populasi kunci dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan penularan HIV dan AIDS di daerahnya.
24. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah pekerja sosial masyarakat dan kader PKK yang menggerakkan segenap unsur masyarakat agar senantiasa bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS.
25. Populasi Kunci adalah ODHA atau kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi tertular HIV melalui perilaku seksual berisiko, bertukar alat suntik tidak steril dan faktor risiko lainnya, yang harus dilibatkan secara aktif dalam program pencegahan penularan HIV dan AIDS.
26. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV atau AIDS dan dinyatakan positif HIV melalui tes darah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) KPA merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

- (2) KPA membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

KPA mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, KPA mempunyai fungsi :

- a. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengadakan kerjasama regional dalam rangka pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS;
- e. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- f. mendorong terbentuknya WPA dan LSM Peduli AIDS di Kabupaten Bandung;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan HIV dan Penanggulangan AIDS; dan

- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung terdiri dari :

1. Ketua : Bupati
2. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
4. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
5. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan eselon II/III)
6. Sekretaris II : Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
7. Anggota : Unsur SKPD dan sektor terkait.

- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas harian, KPA dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. kepala sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris I;
- b. pelaksana harian; dan
- c. staf sekretariat.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Bendahara pada Sekretariat KPA dijabat oleh Bendahara pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ditetapkan oleh Sekretaris II;
 - b. Pelaksana Harian bidang informasi, monitoring dan evaluasi dijabat oleh Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan; dan
 - c. Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pengelola program dan pengolahan data;
 - b. pengelola administrasi dan keuangan.

Pasal 8

Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris I selaku Kepala Sekretariat KPA dengan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 membentuk Kelompok Kerja yang bertugas membantu atau melaksanakan program pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan/atau organisasi anggota KPA.

- (2) Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) KPA merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan AIDS secara berjenjang yang dilaksanakan oleh SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS, Bupati selaku Ketua KPA menugaskan :
 - a. Kepala SKPD terkait untuk menganggarkan program penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing;
 - b. Camat untuk memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumberdaya yang ada di Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa/Kelurahan untuk membentuk dan membina Warga Peduli AIDS (WPA).
- (3) Pembentukan dan pembinaan WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di bantu oleh Pelaksana Harian Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Sekretariat KPA, sektor terkait, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan LSM peduli AIDS.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Agar pelaksanaan tugas penanggulangan HIV dan AIDS mencapai tujuan yang ditetapkan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati, Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Barat dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari APBD dianggarkan pada SKPD anggota KPA.
- (3) Untuk belanja operasional KPA dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial yang besarnya didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat KPA.
- (4) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan HIV dan AIDS pada Alokasi Dana Desa/ADD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung; dan
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003